



P E N E T A P A N

Nomor 167/Pdt.P/2014/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Mustafa bin Sama, lahir tahun 1963, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah nomor 167/Pdt.P/2014/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mengaku telah menikah dengan perempuan bernama Tenri Bali binti Deppa yang berlangsung pada tahun 1984, Pemohon dan perempuan Tenri Bali binti Deppa melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Gilireng, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Tenri Bali binti Deppa yang bernama Deppa;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan Tenri Bali binti Deppa adalah Imam kampung setempat bernama Imang Taletting dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Mallau dan H. Ambo Ega dengan mahar 44 Real;

Hal.I dari 6 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2014/PA.Skg.



4. Bahwa antara Pemohon dengan perempuan bernama Tenri Bali binti Deppa tidak sesuai serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan perempuan bernama Tenri Bali binti Deppa bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Isman Ali, Irawati, dan Firmawati.
6. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Tenri Bali binti Deppa berstatus gadis.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dengan Tenri Bali binti Deppa dan selama itu pula Pemohon dan perempuan bernama Tenri Bali binti Deppa tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon dengan perempuan bernama Tenri Bali binti Deppa tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan Pemohon dengan Tenri Bali binti Deppa tidak tercatat. Oleh karenanya Pemohon dengan perempuan Tenri Bali binti Deppa membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kelengkapan berkas pendaftaran Haji serta untuk kepentingan yang lain-lain..

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon **Mustafa bin Sama** dengan perempuan **Tenri Bali binti Deppa** sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal.2 dari 6 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2014/PA.Skg.



Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum .

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah dan Pemohon menyatakan sangat membutuhkan istbat nikah untuk keengkapan berkas guna pengurusan haji dan lain-lain.

Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1, dan menghadirkan saksi sebanyak dua orang masing masing bernama Baso Pallawagau bin Dg. Paliweng dan Baso Abdul Karim bin Baso Patau, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah dan semua keterangannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkain yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa pemohon dengan perempuan Tenri Bali binti Deppa adalah suami isteri, kawin pada tahun 1984 di Gilireng, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai buku akta nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena untuk melengkapi persyaratan pengurusan urusan haji dan lain-lain..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan yang dapat diistbatkan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa demikian pula qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya “ *Di dalam* Hal.3 dari 6 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2014/PA.Skg.



*permohonan pengesahan nikah oleh seorang perer
menerangkan adanya bukti bukti sahnya dan syarat*

syaratnya

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan pemohon oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya berkaitan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena keduanya telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, lagi pula kedua saksi tersebut bukanlah orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang sating bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan perempuan Tenri Bali binti Deppa benar telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1984 di Gilireng, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo yang disaksikan oleh Baso Pallawagau bin Dg. Paliweng dan Baso Abdul Karim bin Baso Patau dengan wali nikah yaitu ayah kandung Tenri Bali binti Deppa yang bernama Deppa dan maharnya adalah uang senilai 44 Real dibayar tunai, demikian pula Pemohon dan perempuan Tenri Bali binti Deppa tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan perempuan Tenri Bali binti Deppa benar telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pemohon dan perempuan Tenri Bali binti Deppa tidak memiliki Akta Nikah yang sah, maka untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan Pemohon dengan perempuan Tenri binti Deppa tersebut, maka diperlukan sebuah penetapan dari Pengadilan yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UU. No.7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua
Hal.4 dari 6 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2014/PA.Skg.

Hal.5 dari 6 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar disahkan perkawinannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan peraturan pasal 89 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **Mustafa bin Sama** dengan **Tenri Bali binti Deppa** yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Gilireng, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 M. bertepatan tanggal 7 Dzulhijah 1435 H. oleh kami Drs. H.M.Nasruddin, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Hj. Fitriani, S. Ag. selaku panitera pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon

Hal.6 dari 6 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

DRS. M. YASIN PADDU.

DRS. H. UMAR, D



Ketua Majelis.

DRS. H. M. NASRUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

1
WML

Hj. FITRIANI, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. ATK	Rp 50.000,00.
3 Biaya panggilan	Rp. 75.000,00.
4. Biaya meterai	Rp. 5 000,00.
5. Biaya redaksi	Rp. 6 000,00.
J u m l a h	Rp. 166.000,00.
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Hal.7 dari 6 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)